



**PENETAPAN  
Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Ditawaty Fauzy**, Tempat lahir di Kampung Baru , Tanggal lahir 06 Agustus 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kuranji Gang Indra Bakti RT.007 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu di sebut sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Tanah Bumbu, 28 November 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 28 November 2019 di bawah register nomor 141/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon **Ditawaty Fauzy**, lahir di Kampung Baru tanggal 06 Agustus 1999, anak ke dua, perempuan, dari perkawinan sah suami istri Fauzi Lukman dan Kurniawati, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran pemohon Nomor. 768/CS-KTB/VIII/1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 23 Agustus 1999:
2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor. 768/CS-KTB/VIII/1999, yang dikeluarkan oleh kepala kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Nama pemohon tersebut tercatat sebagai Ditawaty F.
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama dari Ditawaty F menjadi Ditawaty Fauzy yang tercatat di akta kelahiran pemohon kartu keluarga pemohon dan ijazah pemohon.



4. Bahwa perbaikan nama di dalam akta kelahiran pemohon, pemohon memohonkan agar memberikan kepastian bagi pemohon dengan adanya pengesahan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan keperluan administrasi bagi pemohon nantinya.
  5. Bahwa permohonan pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia.
  6. Bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perbaikan nama pemohon tersebut pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dengan penetapan pengadilan Negeri;
- Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon pada ketua Pengadilan Negeri
- Batulicin Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama pemohon dari semula bernama Ditawaty F. Sebagaimana tercatat dalam kutipan dalam akta kelahiran pemohon Nomor. 768/CS-KTB/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh kepala kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tanggal 23 Agustus 1999, Pemohon berganti menjadi **Ditawaty Fauzy**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan resmi penetapan ini pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian atau perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon.

#### SUBSIDAIR

Mohon Keputusan yang se adil-adilnya :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ditawaty Fauzy, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310092903121830 dengan Kepala Keluarga Fauzi Lukman, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan



- disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 768/CS-KTB/VIII/1999 tertanggal 23 Agustus 1999 atas nama Ditawaty. F yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/03/VII/96 atas nama Fauzi Lukman dan Kurniawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
  5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN - 15 Mk/06 0003457, tertanggal 2 Mei 2017 atas nama Ditawaty Fauzy, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama Nomor 445.1091/SK-KD/BRQH/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Desa Baroqah tertanggal 28 November 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indah Septiakhairani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon anak kandung pasangan suami istri, yang bernama Fauzi Lukman dan Kurniawati;
  - Bahwa yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ditawaty F salah, karena seharusnya nama Pemohon adalah “Ditawaty Fauzy”, bukannya “Ditawaty F”;
  - Bahwa nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan ijazah;
  - Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama “Ditawaty Fauzy”;



- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 6 Agustus 1999;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit Pemohon sendiri apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar kuliah, mencari pekerjaan, menikah dan sebagainya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
- 2. Saksi Khairuddin AS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon anak kandung pasangan suami istri, yang bernama Fauzi Lukman dan Kurniawati;
  - Bahwa yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ditawaty F salah, karena seharusnya nama Pemohon adalah "Ditawaty Fauzy", bukannya "Ditawaty F";
  - Bahwa nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan ijazah;
  - Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama "Ditawaty Fauzy";
  - Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit Pemohon sendiri apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar kuliah, mencari pekerjaan, menikah dan sebagainya;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;
- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;
- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung Fauzi Lukman dan Kurniawati pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor



218/03/VII/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 768/CS-KTB/VIII/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru tertanggal 23 Agustus 1999, nama Pemohon tercatat sebagai "Ditawaty F", sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon, nama Pemohon tercatat sebagai "Ditawaty Fauzy";  
Bahwa Pemohon yang bernama Ditawaty Fauzy dilahirkan pada tanggal 6 Agustus 1999;  
Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kuranji Gang Indra Bakti RT.007 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat (P-3), Pemohon lahir pada tanggal 6 Agustus 1999 dan merupakan anak kandung dari orang tua pemohon yang bernama Fauzi Lukman dan Kurniawati yang mana pada saat ini telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan telah dewasa sehingga saat mengajukan permohonan ini pemohon telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 pada pokoknya sebagaimana tersebut pada bagian awal penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 768/CS-KTB/VIII/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru tertanggal 23 Agustus 1999, nama Pemohon tercatat sebagai "Ditawaty F", sedangkan dalam P-1, P-2 dan P-5, nama Pemohon tercatat sebagai "Ditawaty Fauzy";

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon salah, karena seharusnya nama Pemohon adalah "Ditawaty Fauzy", bukannya "Ditawaty F", nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam kartu



tanda penduduk, kartu keluarga dan ijazah serta Saksi pun mengenal Pemohon bernama "Ditawaty Fauzy";

Menimbang, bahwa selain itu para Saksi pada pokoknya juga menerangkan bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit Pemohon sendiri apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar kuliah, menikah, mencari pekerjaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan P-1, P2 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan, Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya, selain itu pula agar di kemudian hari perbedaan data tersebut tidak mempersulit Pemohon;

*Halaman 6 dari 8 penetapan perdata nomor 141/Pdt.P/2019/PN Bln.*





Menimbang, bahwa dalam P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon tercatat sebagai "Ditawaty Fauzy", dan karena menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan demikian Hakim akan menggunakan nama Pemohon yang tercantum dalam P-1 tersebut sebagai acuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3, dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon yang semula tercatat bernama "**Ditawaty. F**" sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 768/CS-KTB/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 7 dari 8 penetapan perdata nomor 141/Pdt.P/2019/PN Bln.



Kabupaten Dati II Kotabaru tertanggal 23 Agustus 1999, diperbaiki menjadi "**Ditawaty Fauzy**";

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **04 Desember 2019** oleh kami Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
3. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	<b>Rp.-----</b>	<b>96.000,00-----</b>

Terbilang: **sembilan puluh enam ribu rupiah;**-----